

**PERAN DINAS P3AKB DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF
VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh:

Elisa Nurul Hidayah

NIM. C73219055



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Program Studi Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisa Nurul Hidayah

NIM : C73219055

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : “Peran Dinas P3AKB Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo)”

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Elisa Nurul Hidayah

NIM. C73219055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Elisa Nurul Hidayah
NIM. : C73219055
Judul : "Peran Dinas P3AKB Dalam Perlindungan Hukum
Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan
Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam (Studi
Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
(DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo)"

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 10 Maret 2023
Pembimbing,



Marli Chandra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Elisa Nurul Hidayah
NIM. : C73219055

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 03 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Pidana Islam.

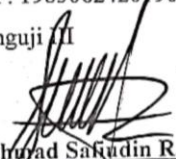
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Marli Chandra, LLB (Hons), MCL.

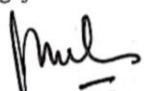
NIP. 198506242019031005

Penguji III


Achmad Saifudin R, M.H.

NIP. 199212292019031005

Penguji II


Dr. H. Nurul Asiva Nadhifah, M.H.I.

NIP. 197504232003122001

Penguji IV


Abdul Haris Fitri Anto, M.Si.

NIP. 198506242020121003

Surabaya, 03 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Hidayah Musata'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elisa Nurul Hidayah
NIM : C73219055
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : elisanurulh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Peran Dinas P3AKB Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2023

Penulis

(Elisa Nurul Hidayah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Peran Dinas P3AKB Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo)”. Skripsi ini disusun guna memberikan jawaban atas 2 (dua) pertanyaan. Pertama, bagaimana analisis viktimologi terhadap peran Dinas P3AKB dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kedua, bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap peran Dinas P3AKB dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji secara konkret terkait dengan peran Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian dalam skripsi ini diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik, di antaranya yakni teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan diperoleh penulis di antaranya yakni: Pertama, Dinas P3AKB memiliki peran yang dijalankan melalui UPTD PPA dengan memberikan upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual berupa penjangkauan korban, pendampingan hukum dan/atau psikologis, serta penampungan sementara. Kedua, bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas P3AKB kepada korban memiliki keterkaitan dengan teori viktimologi yakni memberikan bantuan hukum dan pelayanan medis maupun psikologis. Selain itu, juga memiliki keterkaitan dengan hukum Islam yang telah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits yakni bertujuan untuk menegakkan maslahat dan keadilan. Upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan seksual dapat dilakukan secara preventif, represif, dan kuratif. Masing-masing dari upaya tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits. Upaya preventif terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 58 dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, upaya represif terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 2, dan upaya kuratif terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 9.

Adapun saran yang ditulis dalam penelitian ini yakni: Pertama, dirasa perlu bagi para orang tua untuk memilah kembali ajaran yang ada dalam adat istiadat, karena tidak semua ajaran tersebut dapat ditunaikan begitu saja tanpa memikirkan resikonya. Kedua, saran yang ditujukan kepada Dinas P3AKB/UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo yakni mengadakan sosialisasi yang juga ditujukan kepada para orang tua, bukan hanya sosialisasi kepada remaja saja. Dalam hal ini penulis menganggap bahwa orang tua memiliki peran yang paling utama dalam mendidik anak-anaknya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	7
G. Kajian Pustaka.....	7
H. Definisi Operasional.....	13
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM.....	24
A. Perlindungan Hukum Menurut Perspektif Viktimologi.....	24
a. Pengertian Viktimologi.....	24
b. Pengertian dan Konsep Perlindungan Hukum.....	25
c. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif.....	28
B. Perlindungan Hukum Dalam Hukum Pidana Islam.....	33

a. Pandangan Islam Tentang Kekerasan Seksual.....	33
b. Konsep Perlindungan Hukum Dalam Islam	36
BAB III PERAN DINAS P3AKB SIDOARJO DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	44
A. Gambaran Umum Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo	44
B. Gambaran Umum Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo	49
C. Data Kasus Kekerasan Seksual Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Sampai 2022.....	52
D. Peran Dinas P3AKB Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual	59
BAB IV ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERAN DINAS P3AKB SIDOARJO DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	65
A. Analisis Viktimologi Terhadap Peran Dinas P3AKB Sidoarjo	65
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Dinas P3AKB Sidoarjo	69
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	84

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	52
Tabel 3.2.....	53
Tabel 3.3.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	48
Gambar 3.2.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya seorang anak menjadi anugerah paling istimewa yang dititipkan Tuhan kepada umat-Nya yang sudah menikah, oleh sebab itu anak wajib untuk dijaga dan dibimbing dengan sebaik mungkin. Sebagai makhluk sosial, anak juga mempunyai hak dan kedudukan yang harus terpenuhi layaknya orang dewasa. Berdasarkan pada ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Kekerasan terhadap anak saat ini nampaknya perlu untuk diperhatikan secara serius, khususnya kekerasan seksual kepada anak yang semakin menjadi-jadi.

Kekerasan seksual tergolong dalam tindak kejahatan yang bersifat universal. Kekerasan seksual dapat dijumpai di seluruh dunia dan dapat terjadi kepada siapapun tanpa memandang jenis kelamin maupun usia. Korban kekerasan seksual kebanyakan terjadi pada anak yang berusia 5

¹ Pasal 1 Butir 2, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

(lima) sampai 11 (sebelas) tahun.² Modus yang digunakan pelaku ketika mendekati korban sangatlah bermacam-macam, misalnya dengan mengajak ngobrol, merayu, membujuk, hingga memaksa korban. Dalam Qur'an Surah An-Nur Ayat (33) dijelaskan bahwa:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)”.³

Kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini menjadi suatu masalah yang sangat memilukan. Anak yang seharusnya dilindungi, justru menjadi terlibat dalam tindak kejahatan yang awalnya hanya dilakukan oleh orang dewasa. Bentuk kekerasan terhadap anak sangatlah beraneka ragam, baik itu kekerasan secara fisik, emosional, penelantaran anak, bahkan hingga kekerasan seksual. Menurut data kasus

² Ermaya Sari Bayu Ningsih et al., “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Bidan* 4, no. 2 (2018): 57.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989), 549.

yang telah dirangkum oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pada tahun 2021 banyaknya angka tindak kekerasan seksual sebanyak 1.887 kasus (11,7%). Korbannya berasal dari berbagai tingkatan usia, korban terbanyak di usia 25-40 tahun, kemudian disusul dengan korban usia 14-17 tahun dan usia 18-24 tahun.

Kekerasan tertinggi terjadi dalam lingkup personal, yakni sebanyak 335.399 kasus (99,09%). Kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam lingkup personal berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan berjumlah 212 kasus (8,4%). Sedangkan kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam lingkup personal berdasarkan data lembaga layanan tahun 2021 berjumlah 910 kasus (17,4%). Tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Sidoarjo masih terbilang cukup tinggi. Terhitung sejak bulan Januari sampai pertengahan bulan Agustus kasus-kasus kekerasan tersebut ditaksir mencapai sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) kasus. Baru-baru ini, tengah hangat diberitakan mengenai kekerasan seksual yang menimpa seorang anak di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Anak tersebut diduga menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual oleh orang tuanya sendiri. Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup anggota keluarga merupakan bentuk hubungan sedarah, dan bisa menimbulkan dampak cukup serius serta trauma mental berkepanjangan, khususnya dalam kasus hubungan sedarah dengan orang tua.⁴

⁴ Ario Ponco Wiguno, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 1 (2013): 2.

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan fakta sosial.⁵ Viktimologi mempelajari topik-topik terkait korban, diantaranya yakni peranan korban dalam timbulnya tindak kejahatan, hubungan antara korban dan pelaku, rawannya kedudukan korban, serta peranan korban pada sistem peradilan pidana.⁶ Arif Gosita berpendapat dalam bukunya bahwa pengertian dari korban yaitu mereka yang mendapatkan penderitaan baik jasmani maupun rohani.⁷ Penderitaan tersebut merupakan dampak dari perbuatan orang lain dengan maksud mencari kepuasan diri sendiri atau orang lain yang bertolak belakang dengan hak asasi serta kepentingan orang yang menderita.⁸

Bentuk pemberian perlindungan berdasarkan pada teori viktimologi terhadap pemenuhan hak korban dapat dilakukan dengan cara memberikan kompensasi, restitusi, pembinaan dan rehabilitasi, pelayanan medis, bantuan hukum, serta memberi jaminan dan memberi perlindungan kepada anak berikut dengan hak-haknya. Hal tersebut bertujuan supaya anak bisa tetap hidup, tumbuh, serta berkembang dengan baik sehingga secara optimal dapat berkontribusi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak termasuk ke dalam kelompok yang lemah dan rentan, sehingga membutuhkan perlindungan supaya hak-haknya dapat terpenuhi.

Anak yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa wajib mendapatkan perlindungan, baik perlindungan dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Adanya Dinas P3AKB pada tiap-tiap provinsi bahkan

⁵ Ibid., 4.

⁶ Ibid.

⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), 75.

⁸ Ibid.

kabupaten adalah bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya. Dinas P3AKB adalah suatu instansi pemerintahan yang secara khusus mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Sebagai lembaga pemerintah, Dinas P3AKB berkewajiban untuk memberikan upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan sebuah penelitian lapangan yang berjudul **“Peran Dinas P3AKB Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo)”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang muncul dari penjelasan latar belakang di atas diantaranya yakni:

- a. Pengertian dasar tentang anak
- b. Peran Dinas P3AKB dalam perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sidoarjo
- c. Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap peran Dinas P3AKB
- d. Pemenuhan perlindungan hukum oleh Dinas P3AKB terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual

C. Batasan Masalah

- a. Analisis viktimologi terhadap peran Dinas P3AKB dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sidoarjo
- b. Analisis hukum pidana Islam terhadap peran Dinas P3AKB dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sidoarjo

D. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana analisis viktimologi terhadap peran Dinas P3AKB dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sidoarjo?
- b. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap peran Dinas P3AKB dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sidoarjo?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ditulis oleh penulis diantaranya yakni:

1. Untuk mengetahui peran Dinas P3AKB dalam perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mengetahui analisis viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap peran Dinas P3AKB bagi anak korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sidoarjo

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kerangka teoritis memiliki kegunaan dalam pengembangan wawasan keilmuan. Penulis berharap, skripsi ini dapat berguna sebagai bentuk partisipasi pikiran dalam proses pengembangan ilmu yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan pada perspektif viktmologi dan hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yakni untuk mendapatkan informasi mengenai perlindungan hukum yang diupayakan oleh Dinas P3AKB kepada anak yang menjadi korban dari kasus kekerasan seksual di kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga dapat memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai peranan pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

G. Kajian Pustaka

Pengertian dari kajian pustaka yakni suatu identifikasi karya ilmiah yang sebelumnya pernah digagas oleh penulis lain seputar permasalahan yang diangkat oleh peneliti, sehingga pengkajian objeknya bukan sebuah

pengulangan pembahasan atau plagiatisme dari penelitian terdahulu.⁹ Fungsi dari adanya kajian pustaka yaitu untuk mencari data pustaka yang berbentuk elektronik maupun cetak. Pencarian data pustaka tersebut memiliki kegunaan untuk menggali informasi pembeda data yang sesuai dengan penelitian penulis.¹⁰ Fokus penelitian Peran Dinas P3AKB Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Viktimologi maka, penulis melakukan pencarian informasi mengenai beberapa penelitian yang sedikit bersinggungan dengan objek penelitian yang akan dikaji, diantaranya:

1. Sebuah karya ilmiah yang diprakarsai oleh Virancya Indah Permatasari tahun 2022 yang berjudul *“Tinjauan Viktimologi Dan Maqasid Syari’ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA)”*. Skripsi yang diangkat oleh Virancya Indah Permatasari lebih membahas ke dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah Polrestabes Surabaya.¹¹ Penelitian ini dilakukan di Unit PPA Polrestabes Surabaya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain daripada itu dalam penelitian ini juga menjelaskan terkait dengan upaya perlindungan berdasarkan

⁹ Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (UIN Sunan Ampel, 2019), 9.

¹⁰ Tim Reviewer UIN Sunan Ampel Surabaya, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 332.

¹¹ Virancya Indah Permatasari, “Tinjauan Viktimologi Dan Maqasid Syariah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya” (Skripsi., UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022), v.

perspektif viktimologi yang kemudian upaya tersebut juga ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Virancya Indah Permatasari yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Virancya Indah Permatasari yakni, penulis lebih menitik fokuskan pada peranan Dinas P3AKB dalam perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh peneliti terdahulu lebih memfokuskan kepada pelaksanaan perlindungan hukum dalam kasus prostitusi online anak di bawah umur di Unit PPA Polrestabes Surabaya.

2. Skripsi yang ditulis Oky Hoklan Harianja tahun 2019 dengan judul *“Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru”*. Skripsi yang ditulis oleh Oky Hoklan Harianja tersebut menjelaskan mengenai peranan anak sebagai korban pencabulan di wilayah kota Pekanbaru. Selain itu juga menjelaskan mengenai pengupayaan dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana pencabulan oleh Polresta Pekanbaru.¹²

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Oky Hoklan Harianja yakni sama-sama membahas terkait dengan

¹² Oky Hoklan Harianja, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru” (Skripsi., Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019), <https://repository.uir.ac.id/1843/>.

anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif viktimologi. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat Oky Hoklan Harianja yakni, penulis lebih menitik fokuskan terhadap peran Dinas P3AKB dalam perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan penelitian yang diangkat Oky Hoklan Harianja lebih memfokuskan pada peranan anak sebagai korban dalam tindak kejahatan pencabulan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Kukuh Nur Iman pada tahun 2022 dengan judul *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Bekasi”*, dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang peran yang dilakukan oleh Dinas P3A dalam menangani kasus-kasus kekerasan anak di Kabupaten Bekasi. Dari hasil penelitian, peran yang telah dilakukan oleh Dinas P3A Kabupaten Bekasi dalam menangani kasus kekerasan adalah dengan melakukan pendampingan, sosialisasi, advokasi dan juga sebagai fasilitator bagi korban kekerasan anak.¹³

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Kukuh Nur Iman, yakni sama-sama membahas mengenai peran Dinas P3AKB dalam permasalahan tindak kekerasan terhadap anak. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Kukuh Nur Iman yakni penulis lebih menitik fokuskan pada peran Dinas P3AKB dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan

¹³ Kukuh Nur Iman, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Bekasi” (Skripsi., UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/60254/>.

seksual. Selain itu, penulis juga menggunakan teori viktimologi di dalam penulisan ini. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh Kukuh Nur Iman lebih memfokuskan pada peran DP3A dalam menangani kasus kekerasan anak secara umum.

4. Skripsi yang ditulis oleh Cut Yumira pada tahun 2021 dengan judul *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam”*, dalam skripsi ini menjelaskan tentang bentuk penanganan yang dilakukan Dinas P3AKB terhadap anak korban kekerasan psikologis di Kota Sibulussalam.¹⁴

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Cut Yumira yakni keduanya sama-sama membahas mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam mengatasi kasus-kasus kekerasan yang terjadi kepada anak-anak. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Cut Yumira yakni penulis lebih memfokuskan pada peran Dinas P3AKB dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh Cut Yumira lebih memfokuskan kepada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani kekerasan mental atau psikologis pada anak.

¹⁴ Cut Yumira, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam” (Skripsi., UIN Ar-Raniry, Aceh, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/17695/>.

5. Jurnal yang ditulis oleh Anissa Triana pada tahun 2019 dengan judul *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balikpapan”*, dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai peran Dinas P3AKB dalam mengatasi kasus-kasus kekerasan yang terjadi kepada anak dan perempuan di kota Balikpapan.¹⁵

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Anissa Triana yakni sama-sama membahas mengenai peran Dinas P3AKB dalam mengatasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Anissa Triana yakni penulis lebih menitik fokuskan pada peran Dinas P3AKB dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Sedangkan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Anissa Triana fokus pada upaya dalam mengatasi kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak secara umum.

6. Jurnal yang ditulis Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Henyati pada tahun (2018) dengan judul *“Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang”*, dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai penyebab-penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Selain itu juga menjelaskan terkait dengan perilaku seks menyimpang dan langkah

¹⁵ Anissa Triana, *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balikpapan”* (2019).

antisipasi atau solusi dalam mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual anak.¹⁶

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang ditulis Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati yakni sama-sama membahas terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati yakni penulis lebih memfokuskan pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Sedangkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati lebih memfokuskan pembahasan mengenai penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan solusi dalam menangani kasus tersebut.

H. Definisi Operasional

1. Peran Dinas P3AKB

Kepanjangan dari DP3AKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dinas P3AKB merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang salah satunya yakni memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Maksud dari peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam penelitian

¹⁶ Sri Hennyati, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang."

ini yakni, tugas dan/atau kewajiban yang dimiliki lembaga tersebut dalam memberikan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut ditujukan kepada seorang anak yang menjadi korban pencabulan oleh orangtuanya sendiri.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud oleh peneliti yakni, perlindungan yang diberikan kepada anak di bawah umur sebagai korban kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, juga sesuai dengan peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

3. Viktimologi

Viktimologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk pemberian perlindungan yang diberikan oleh Dinas P3AKB terhadap pemenuhan hak korban. Hak yang dimaksud yakni seperti kompensasi, restitusi, pembinaan dan rehabilitasi, pelayanan medis, bantuan hukum, dan melindungi anak sesuai dengan hak-haknya. Sebagaimana yang telah tertulis dalam instrument internasional *“Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power”*.

4. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah konsep-konsep perlindungan hukum terkait dengan kekerasan seksual yang tertulis dalam Al-Qur'an dan hadits.

I. Metode Penelitian

Definisi metode penelitian secara umum yakni suatu aktivitas ilmiah yang bersifat terencana, runtut, sistematis, serta mempunyai maksud tersendiri, baik itu praktis ataupun teoritis.¹⁷ Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan (empiris) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Hal ini bertujuan untuk mengkaji secara konkret mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban delik pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diaplikasikan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris, yakni sebuah metode penelitian hukum yang menerapkan fakta-fakta empiris diambil dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang didapatkan dari proses wawancara maupun perilaku nyata yang didapatkan melalui pengamatan (observasi) yang dilakukan secara langsung. Selain itu, penulisan skripsi ini juga menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis. Metode penelitian yuridis adalah bentuk penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder. Oleh sebab itu maka, pada penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Maksudnya yakni

¹⁷ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 5.

penelitian hukum ini akan mengimplementasikan ketentuan hukum normatif secara *in action* terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Selain itu, peneliti berharap agar bisa memperoleh data-data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁸ Jenis pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan, apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

2. Sumber Data

Penulis membagi menjadi 2 (dua) kriteria sumber data pada penulisan penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang dikumpulkan peneliti dengan cara turun secara langsung ke lapangan penelitian. Sumber utama penelitian penulis yakni:

¹⁸ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum* (Semarang: Formaci, 2021), 110–111.

1. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Sidoarjo

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah kumpulan beberapa informasi yang sebelumnya telah ada dan dikumpulkan dengan sengaja oleh penulis. Tujuannya yakni sebagai bahan rujukan serta sebagai pelengkap kebutuhan kajian data penelitian. Sumber data sekunder tersebut diambil dari literatur yang sudah ada dan mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian. Adapun macam-macam literatur tersebut antara lain yakni:

1. Buku

- Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020;
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan Cetakan I Tahun 2021;
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022.

2. Berita

- Detik Jatim

3. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan terpenting dalam proses pelaksanaan penelitian adalah teknik pengumpulan data, sebab seluruh data-data yang telah terkumpul akan digunakan sebagai bahan analisis. Teknik pengumpulan data dalam

penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini diantaranya yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan lapangan secara langsung. Teknik ini digunakan penulis untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan tatap muka antara peneliti dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Teknik ini digunakan penulis untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui media, buku, dokumen, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian secara tertulis.¹⁹ Dokumentasi

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 12.

yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi yang berupa Standar Operational Prosedur (SOP) UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.

4. Teknik Pengolahan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data diantaranya yakni sebagai berikut:

a. *Editing*

Teknik *editing* adalah teknik pemeriksaan kembali terhadap keseluruhan data yang telah diperoleh peneliti terkait dengan rumusan masalah. Teknik tersebut memiliki kegunaan untuk mengetahui kelengkapan data serta mempermudah seleksi data. Kemudian penulis dapat menyusun data yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur secara sistematis yang diperoleh dari lapangan ataupun kepustakaan. Proses editing dalam penelitian ini dilakukan pada hasil wawancara yang terjadi antara peneliti dengan narasumber dan juga hasil dari data-data yang diperoleh melalui kepustakaan.

b. *Analyzing*

Melakukan analisis terhadap korban dan peran Dinas P3AKB berdasarkan perspektif viktimologi. Dengan begitu, tindak lanjut dari pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil yang diperoleh dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang akan menjadi jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah sebuah pengelompokan data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sebuah analisis.²⁰ Sehingga ketika seluruh data-data yang diperlukan penulis sudah terhimpun dan dikelola oleh penulis, kemudian data-data tersebut akan dianalisis secara lebih dalam. Oleh sebab itu, pada penulisan skripsi ini penulis mengaplikasikan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Sedangkan pola pikir yang dipakai dalam penulisan ini yakni menggunakan pola pikir secara induktif. Cara berpikirnya diangkat dari sebuah pernyataan yang mempunyai sifat secara khusus lalu diarahkan ke dalam kesimpulan yang mempunyai sifat secara umum. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini peneliti mengambil salah satu sampel kasus dari data yang telah dikumpulkan, yakni kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri di sebuah Kecamatan wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dari kasus tersebut peneliti menganalisa terkait dengan peran Dinas P3AKB Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum berdasarkan pada perspektif viktimologi dan hukum pidana Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran secara gamblang yang ditulis dalam bentuk essay yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai struktur komponen kepenulisan skripsi, sehingga pembahasannya

²⁰ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

mudah untuk dipahami dan lebih terarah.²¹ Skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab pembahasan, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini sebanding dengan materi serta pembahasan yang nantinya akan diteliti oleh penulis. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

1. Bab Pertama

Pada bab pertama terdapat beberapa sub bab, diantaranya yakni sub bab A yang memaparkan tentang latar belakang masalah. Kemudian disusul dengan sub bab B yang memaparkan tentang identifikasi masalah. Pemaparan terkait dengan batasan masalah tertulis dalam sub bab C sebagai garis fokus pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Sub bab D memaparkan tentang rumusan masalah yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Sub bab E memaparkan tentang kajian pustaka dan sub bab F yang memaparkan tentang tujuan penelitian. Kegunaan hasil penelitian dijelaskan dalam Sub bab G. Sub bab H berisi tentang uraian definisi operasional. Sub bab I menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sub bab terakhir yakni sub bab J yang memaparkan tentang sistematika pembahasan.

2. Bab Kedua

Bab kedua berisikan tentang kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam penelitian. Pembahasannya mengenai uraian tentang pengertian perlindungan hukum dan konsep perlindungan hukum menurut

²¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 21.

viktimologi dan hukum pidana Islam. Khususnya perlindungan hukum yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan anak yang menjadi korban dalam tindak kejahatan kekerasan seksual.

3. Bab Ketiga

Pada bab ketiga ini akan menjelaskan mengenai uraian data hasil penelitian. Data tersebut terdiri dari gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo. Kemudian membahas tentang perlindungan hukum bagi anak korban tindak kejahatan kekerasan seksual di Dinas P3AKB melalui UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, akan dipaparkan juga posisi kasus dan hasil wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dengan pihak Dinas P3AKB maupun UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.

4. Bab Keempat

Pada bab keempat ini menjelaskan tentang analisis terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB) melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum. Kemudian, dilanjutkan dengan analisis terkait anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut di atas akan dianalisis berdasarkan pada perspektif teori viktimologi dan hukum pidana Islam.

5. Bab Kelima

Bab kelima, yang merupakan bab paling akhir dari penulisan skripsi yang ditulis oleh peneliti. Pembahasan dalam bab lima ini yakni mengenai kesimpulan, yang ditulis sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah yang ada. Selain kesimpulan, terdapat juga saran-saran yang ditulis peneliti dengan disertai harapan agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM

A. Perlindungan Hukum Menurut Perspektif Viktimologi

a. Pengertian Viktimologi

Bambang Waluyo berpendapat dalam bukunya bahwa definisi viktimologi berasal dari 2 (dua) kata yakni, *victim* yang berarti korban dan *logi* yang berarti ilmu pengetahuan. Viktimologi juga berasal dari bahasa latin yakni *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan.¹ Dari kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa, definisi viktimologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari hal-hal terkait dengan korban kejahatan. Arif Gosita berpendapat dalam bukunya bahwa pengertian dari korban yaitu mereka yang mendapatkan penderitaan baik jasmani maupun rohani.² Penderitaan tersebut merupakan dampak dari perbuatan orang lain, dengan maksud mencari kepuasan diri sendiri yang bertolak belakang dengan hak asasi serta kepentingan orang yang menderita.³

Sedangkan menurut pendapat J.E.Sahetapy, definisi viktimologi yakni suatu disiplin ilmu yang mempelajari pembahasan terkait permasalahan korban dalam segala aspek. Tidak hanya membahas terkait korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan saja, melainkan termasuk

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), 9.

² Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, 75.

³ Ibid.

juga korban bencana alam dan kecelakaan.⁴ Nafi' Mubarak mengutip pendapat Zul Akrial dalam jurnalnya terkait dengan pentingnya bagi korban untuk memperoleh perhatian. Hal tersebut berangkat dari pemikiran bahwa korban sebagai pihak yang dirugikan dalam suatu tindak kejahatan, sehingga korban harus mendapat pelayanan serta perhatian dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban.⁵ Viktimologi secara general memiliki pengaruh dalam memberi pengertian terkait tindak pidana secara umum, etiologi kriminal, dan konsep-konsep mengenai usaha-usaha represif dan preventif dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan.⁶

b. Pengertian dan Konsep Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah mengalami kerugian karena tindakan orang lain. Perlindungan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dengan tujuan supaya mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Perlindungan hukum menurut pendapat C.S.T. Kansil yaitu upaya dalam menciptakan rasa aman dari berbagai ancaman pihak manapun yang harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum.⁸ Kathleen C. Pontoh mengutip pendapat Hetty Hasanah bahwa,

⁴ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 44.

⁵ Nafi' Mubarak, "Korban Pembunuhan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Fikih Jinayat", *Al-Qānūn* 12, no. 2 (2009): 465.

⁶ Imron Rosyadi et al., *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 17.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

definisi perlindungan hukum yakni upaya dalam menjamin suatu kepastian hukum, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terkait.⁹

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, definisi dari perlindungan hukum adalah suatu tindakan perlindungan atau pertolongan yang dilakukan oleh perangkat-perangkat hukum terhadap subjek hukum.¹⁰ Sedangkan perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yakni segala upaya yang wajib dilakukan oleh pihak pemerintahan dalam hal pemenuhan hak, memberikan bantuan serta memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.¹¹ Bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu perlindungan hukum preventif, represif dan kuratif. Perlindungan hukum preventif biasanya disebut sebagai upaya pencegahan. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi dalam rangka memberikan edukasi seksual kepada masyarakat khususnya remaja dan anak-anak. Perlindungan hukum represif adalah proses penyelesaian sengketa dengan memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum kuratif yakni suatu upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak kejahatan.

⁹ Kathleen C. Pontoh, "Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Gadai Saham Pada Bank Umum Nasional Di Indonesia", *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016): 155.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 10.

¹¹ Pasal 1, Ayat 3, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

Kepedulian pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada korban, ditunjukkan dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tidak hanya itu, pemerintah juga menindaklanjuti dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bahwa, perlindungan hukum dan segala aspeknya adalah salah satu hak saksi dan korban.

Bentuk pemberian perlindungan berdasarkan pada teori viktimologi terhadap pemenuhan hak korban dapat dilakukan dengan cara memberikan kompensasi, restitusi, pembinaan dan rehabilitasi, pelayanan medis, bantuan hukum, serta memberi jaminan dan memberi perlindungan kepada anak berikut dengan hak-haknya. Hal tersebut bertujuan supaya anak bisa tetap hidup, tumbuh, serta berkembang dengan baik. Hal tersebut serupa dengan pendapat Putu Erik Hendrawan dan I Ketut Keneng dalam jurnalnya bahwa, terdapat 3 (tiga) macam bentuk ganti rugi berdasarkan perspektif viktimologi, diantaranya yakni:¹²

1. Pemberian kompensasi kepada korban, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 yakni ganti rugi yang diberikan negara kepada korban, sebab pelaku tidak mampu melaksanakan tanggungjawabnya untuk memberikan ganti rugi secara penuh.

¹² Putu Erik Hendrawan dan I Ketut Keneng, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perampokan Di Dalam Taksi Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi", *Jurnal Kertha Wicara* 4, no. 3 (2015): 3-4.

2. Pemberian restitusi kepada korban, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2008 yakni ganti rugi yang diberikan pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban.
3. Pemberian bantuan kepada korban, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 yakni layanan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam bentuk rehabilitasi, psiko-sosial dan bantuan medis terhadap saksi dan/atau korban.

c. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif

Berdasarkan pada ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Lahirnya seorang anak menjadi anugerah paling istimewa yang dititipkan Tuhan kepada umat-Nya yang sudah terikat pernikahan, oleh sebab itu anak wajib untuk dijaga dan dibimbing dengan sebaik mungkin. Dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia seperti yang telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Tertulis dalam Pasal 19 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), bahwasanya:

1. Pada Pasal 19 Ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dijelaskan bahwa negara-negara peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara berada dalam asuhan orangtua atau wali, atau orang lain yang memelihara anak.

Pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang memiliki tujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan/atau diskriminasi.¹³ Purwanto mengutip pendapat Shole Soeady dan Zhulkair dalam jurnalnya, menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami perlakuan tidak benar, eksploitasi, serta penelantaran. Perlindungan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.¹⁴

¹³ Pasal 1 Butir 1, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

¹⁴ Purwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Idea Hukum* 6, no. 1 (2020): 82.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan suatu peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan harapan agar dapat memberikan jaminan terhadap perlindungan dan hak-hak anak. Terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang hak anak yang mempunyai keterkaitan dengan perlindungan anak, diantaranya yakni:

1. Termaktub dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Bahwasanya semua anak mempunyai hak untuk melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing, kemudian semua anak mempunyai hak untuk berfikir dan berekspresi yang sesuai terhadap tingkat kecerdasan serta usianya yang dilaksanakan dalam pengawasan atau bimbingan orang tua”.¹⁵

2. Termaktub dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

(1) “Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan bentuk pengajaran untuk mengembangkan pribadinya serta mengembangkan tingkat kecerdasannya yang sesuai dengan minat dan bakat anak”.

(2) Selain penjelasan yang dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak untuk mendapatkan pendidikan

¹⁵ Pasal 6, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

luar biasa, sedangkan pada anak yang mempunyai kelebihan juga berhak untuk memperoleh pendidikan secara khusus”.¹⁶

3. Termaktub dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi seperti berikut:

- (1) “Bahwasanya semua anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali atau dalam pengawasan pihak manapun yang bertanggung jawab dalam pengawasan atau bimbingan terhadap anak berhak untuk mendapatkan bentuk perlindungan atas perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, penganiayaan, adanya ketidakadilan, dan adanya bentuk perlakuan yang salah”.
- (2) “Namun dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak yang melaksanakan segala macam bentuk atas perlakuan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dari itu pelaku akan dikenakan semacam pemberat hukuman”.¹⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan turunan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengatur terkait dengan hak-hak anak. Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990. Kemudian negara Indonesia mengadopsi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian dilakukan revisi pertama pada tahun 2014 menjadi Undang-Undang

¹⁶ Pasal 9, Ibid.

¹⁷ Pasal 13, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Nomor 35 Tahun 2014. Setelah itu dilakukan revisi yang kedua pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Perlindungan hukum yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan bahwasanya, segala upaya yang wajib dilakukan oleh pihak pemerintahan dalam hal pemenuhan hak, memberikan bantuan serta memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.¹⁸ Perlindungan tersebut dapat diberikan ketika sedang berlangsungnya proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan pada saat berlangsungnya sidang di Pengadilan.¹⁹ Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan dapat diwujudkan melalui tahapan pemberian kompensasi, restitusi, pelayanan medis, serta bantuan hukum. Terdapat beberapa asas hukum menurut Maya Indah S. yang harus diperhatikan dalam konsep perlindungan hukum, asas-asas tersebut diantaranya yakni:

1. Asas Manfaat, adalah wujud dari perlindungan korban yang semata-mata tidak hanya memiliki tujuan untuk mencapai suatu kemanfaatan saja. Asas ini juga diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai suatu upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi tingginya angka kriminalitas di Indonesia.
2. Asas Keadilan, asas ini diterapkan sebagai suatu upaya dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak kejahatan. Tetapi asas

¹⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

¹⁹ Mamay Komariah, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 234.

keadilan tidak dapat bersifat mutlak, sebab ia dibatasi oleh keadilan yang juga harus diberikan kepada pelaku tindak kejahatan.

3. Asas Keseimbangan, merupakan asas yang dapat memulihkan keseimbangan dalam tatanan masyarakat yang sudah melai terusik agar dapat kembali ke keadaan semula.
4. Asas Kepastian Hukum, asas ini mampu menjadi dasar utama dalam hukum, dengan tujuan agar aparat penegak hukum menjadi lebih kuat ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Asas ini juga menjadi upaya dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak kejahatan.²⁰

B. Perlindungan Hukum Dalam Hukum Pidana Islam

a. Pandangan Islam Tentang Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah perilaku menyimpang yang tidak dibenarkan dalam norma agama dan juga moral. Kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat berbahaya, baik dari segi psikologis maupun sosiologis.²¹ Menurut pandangan Islam, kekerasan seksual termasuk ke dalam perbuatan yang keji dan berdosa. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka akan melanggar apa yang telah menjadi larangan dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. Al-A'raf ayat 33, yang berbunyi:

²⁰ Maya Indah S., *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), 35.

²¹ Siti Khodijah Rahma Yusman, "Pandangan Islam Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Dan Upaya Mengatasinya", *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (September): 6.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*“Katakanlah: Tuhanmu hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.*²²

Tafsir Q.S. Al-A'raf ayat 33 menjelaskan bahwa yang dimaksud dari ayat tersebut yakni melarang umat manusia untuk mendekati yang nampak darinya dan yang samar ataupun yang memiliki keterkaitan dengan yang lahir maupun yang batin. Dan melarang umat manusia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah SWT dalam melakukan ibadah kepada-Nya. Selain itu, ayat ini juga melarang umat manusia melakukan dusta dan tindakan mengada-ada misalnya seperti beranggapan bahwa Allah SWT memiliki anak dan lain sebagainya yang umat manusia tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu.²³

Pandangan al-qur'an terhadap laki-laki dan perempuan adalah sama, al-qur'an tidak pernah memandang rendah derajat perempuan. Selain daripada itu, al-quran juga tidak mengajarkan umat manusia untuk berbuat semena-mena terhadap perempuan, apalagi melukai dan menyiksa perempuan. Beberapa ayat al-qur'an dapat menggambarkan bahwa Islam

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989), 226.

²³ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir* (Tanpa Kota: Pustaka Imam Syafi'i, 2017), 469-470.

memberikan apresiasi terhadap rasa cinta dan kasih sayang sebagai landasan dalam hubungan suami istri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁴

Siti Khodijah Rahma Yusman dan Rachmad Risqy Kurniawan mengutip pendapat Lebacqz dalam jurnalnya bahwasanya hal penting yang terdapat dalam ayat tersebut adalah:

1. Al-qur'an sama sekali tidak pernah menyangkut pautkan perilaku hewani dengan seksualitas, tetapi ayat ini memandang bahwa seksualitas merupakan sarana Allah SWT dalam menciptakan hubungan yang disertai cinta dan kasih sayang bagi laki-laki dan perempuan;
2. Ayat ini menegaskan bahwa pada dasarnya seksualitas laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang sama. Karakteristik tersebut merupakan fitrah yang ada dalam diri setiap laki-laki dan perempuan. Keserupaan seksualitas tersebut akan membuat sukun yang timbal balik

²⁴ Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 644.

itu menjadi bermakna.²⁵ Hal tersebut juga dapat dilihat dalam Q.S. An-Nur ayat 26 yang berbunyi:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita-wanita yang tidak baik (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka.bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (yaitu surga).”²⁶

b. Konsep Perlindungan Hukum Dalam Islam

Aridhanyati Arifin mengutip pendapat Taqiyyuddin dan Abdurrahman dalam artikel jurnalnya, mengenai konsep-konsep perlindungan yang diberikan kepada kaum perempuan dapat ditemukan dalam literatur-literatur Islam. Agama Islam melindungi para perempuan dari tindak kekerasan seksual dengan melaksanakan aturan-aturan dan kebijakan seperti berikut:²⁷

1. Menerapkan aturan-aturan Islam yang dikhususkan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan, aturan tersebut misalnya seperti kewajiban untuk tidak mengumbar-umbar aurat dan larangan merias diri yang terlalu berlebihan. Selain itu, ketika seorang perempuan

²⁵ Rahma Yusman, “Pandangan Islam Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Dan Upaya Mengatasinya,” 6.

²⁶ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 547.

²⁷ Aridhanyati Arifin, “Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual” (Yogyakarta: 2021), accessed Desember 03, 2022, <https://informatics.uin.ac.id/2021/12/17/>.

melakukan perjalanan selama lebih dari 24 jam, maka adanya pendampingan dari *mahrom* merupakan suatu keharusan.²⁸ Dijelaskan dalam kitab Syarah Riyadhush Shalihin jilid 3 bab 179 hadits no. 989:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا

*Dari Abu Hurairoh RA, bahwa Rasulullah SAW. bersabda “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, bersafar selama sehari semalam kecuali bersama mahramnya”.*²⁹

Pada dasarnya, hukum bersafar bagi seorang wanita tanpa didampingi oleh mahram adalah haram, sebagaimana yang tertulis dalam hadits tersebut. Safar yang dimaksud dalam Islam terbagi menjadi 3 (tiga) kondisi, dalam hal ini para ulama memiliki perbedaan pendapat sesuai dengan kondisi safar tersebut.³⁰ Kondisi yang *pertama* yakni safar wajib, hukum dalam bersafar menjadi wajib apabila untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam hal ini para ulama memiliki perbedaan pendapat, al-Hasan al-Bashri berpendapat bahwa ia harus ditemani oleh mahramnya, sebab syarat wajib bagi wanita yang melaksanakan haji harus ditemani oleh mahramnya.³¹ Berbeda dengan pendapat dari madzhab Syafi’i yang memperbolehkan wanita melakukan safar wajib tanpa ditemani oleh mahram, sebab syarat wajib haji bukanlah adanya mahram. Kondisi *kedua* yakni safar

²⁸ Ibid.

²⁹ Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 3* (Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2016), 518.

³⁰ Inayah Nazahah dan Amir Sahidin, “Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama”, *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 84–85.

³¹ Ibid., 85.

sunnah dan mubah, dalam kondisi ini Inayah Nazahah dan Amir Sahidin mengutip pendapat Syekh Abdullah bin Baz bahwa wanita dilarang melakukan perjalanan apapun tanpa ditemani oleh mahram.³² Inayah Nazahah dan Amir Sahidin juga mengutip pendapat yang berbeda dari Syekh Yusuf Al-Qardhawi, beliau membolehkan wanita melakukan safar tanpa mahram. Pandangan/pendapat tersebut mengacu pada perkembangan di zaman sekarang yang terlampau jauh berbeda dengan zaman dahulu.³³ Kondisi *ketiga* yakni safar haram, safar haram merupakan safar yang dilakukan untuk berbuat kerusakan. Safar dalam kondisi ini tentu termasuk safar yang diharamkan, baik dengan ataupun tanpa ditemani mahram.³⁴ Dari uraian tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya para ulama memiliki perbedaan pandangan terkait dengan safarnya seorang wanita. Sebagian ulama tidak memperbolehkan, sebab bersafar tanpa mahram memiliki tingkat konsekuensi yang tinggi. Namun sebagian lagi memperbolehkan safar wanita tanpa mahram, karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

2. Menerapkan aturan-aturan Islam mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan, aturan tersebut berupa menundukkan pandangan bagi laki-laki dan perempuan tanpa hajat syar'i.³⁵ Sesuai dengan penjelasan dalam kitab Syarah Riyadhush Shalihin jilid 5 bab 291 hadits no. 1629:

³² Ibid., 86.

³³ Ibid., 86–87.

³⁴ Ibid., 87.

³⁵ Arifin, "Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual."

لَا يَخْلُونِ أَحَدُكُمْ بِأَمْرٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda “Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya”.³⁶

Ibnu Hajar memberikan penjelasan terkait dengan khalwat, terdapat khalwat yang diharamkan dan juga khalwat yang diperbolehkan. Kategori khalwat yang diharamkan yakni khalwat (menyendiri) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sama sekali tak terlihat oleh pandangan manusia lainnya. Sedangkan khalwat yang diperbolehkan yakni berkhalwat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Khalwatnya Rasulullah SAW dengan seorang wanita yakni memojok, berbicara dengan nada suara yang lirih namun tetap dapat dilihat oleh pandangan manusia/orang lain.³⁷ Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa khalwat yang dilarang yakni berkhalwat di tempat yang sepi dan tersembunyi, sehingga tak terlihat oleh orang lain. Apabila khalwat dilakukan di suatu tempat yang dimana orang lain dapat melihat kita, maka khalwat itu diperbolehkan.

3. Menerapkan sanksi yang berat bagi pelaku tindak kekerasan seksual, sanksi yang dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual yakni hukuman *had* zina sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 33. Apabila pelaku tersebut belum pernah menikah, maka dikenai

³⁶ Salim bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhus Shalihin Jilid 5* (Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016), 303.

³⁷ Firanda Andirja, “Mewaspada Bahaya Khalwat” (Tanpa Kota: 2019), <http://muslim.or.id/>.

hukuman cambuk/dera sebanyak 100 kali, namun apabila pelaku tersebut sudah menikah maka akan dikenai hukuman rajam hingga hukuman mati.

4. Dikenai sanksi 3 (tiga) tahun penjara ditambah dengan hukuman cambuk dan pengasingan apabila seseorang berusaha melakukan perbuatan zina dengan perempuan tapi tidak sampai melakukannya.

Selain itu, Islam juga memberikan perlindungan kepada perempuan dari tindak kekerasan seksual yang pelaksanaan aturan dan kebijakannya sebagai berikut:³⁸

1. Perintah untuk menggauli istri secara *ma'ruf* dan dilarang melakukan penganiayaan terhadap istri.
2. Penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, diantaranya pelaku kekerasan seksual akan dikenai hukuman *qishāṣ* apabila telah terjadi pembunuhan atau dikenai hukuman *ta'zīr* maupun membayar denda (*diyat*) apabila telah terjadi penganiayaan fisik.

Konsep perlindungan terkait dengan pencegahan tindak kekerasan seksual dalam Islam juga terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 58 (lima puluh delapan) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ

³⁸ Arifin, "Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual."

بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya’. (Itulah) tiga ‘aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya terdapat 3 (tiga) macam waktu yang biasanya di waktu-waktu tersebut anggota badan banyak yang terbuka. Oleh sebab itu Allah melarang anak-anak yang masih di bawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin pada 3 (tiga) waktu tersebut. Anak-anak yang telah balig pun juga harus meminta izin terlebih dahulu jika hendak memasuki kamar tidur orang dewasa. Tidak berdosa apabila mereka masuk ke kamar orang dewasa tanpa izin selain dari 3 (tiga) waktu yang telah ditetapkan tersebut.⁴⁰

Bentuk perlindungan dari tindak kekerasan seksual dalam Islam juga ada pada Hadits Riwayat Abu Daud dalam kitab Terjemah Riyadhus Shalihin jilid 1:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ

عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

³⁹ Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 554.

⁴⁰ Ibid.

*Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya RA., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Perintahkan anak-anakmu mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka (laki-laki dan perempuan)!"*⁴¹

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan seksual dalam ranah personal. Dalam hadits tersebut tertulis bahwa, salah satu bentuk perlindungannya yakni memisahkan tempat tidur mereka dengan ibu, bapak, saudara laki-laki dan perempuannya. Dalam hadits ini para ulama memiliki pandangan terkait dalil "*pisahlah tempat tidur mereka*" bahwasanya, tempat tidur anak harus dipisahkan ketika mereka telah berusia sepuluh tahun. Selain berlandaskan pada hadits tersebut, maksud dan tujuannya yakni untuk menjauhkan dari prasangka buruk dan menghindari terjadinya sesuatu yang tak diinginkan.⁴² Namun, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa memisahkan tempat tidur anak tidak harus dimulai saat mereka berusia 10 (sepuluh) tahun, melainkan dipisahkan sejak anak berusia 7 (tujuh) tahun. Salah satu ulama yang mengusung pendapat tersebut yakni Imam az-Zakasyi.⁴³ Penetapan usia 7 (tujuh) tahun tersebut dianggap sebagai pandangan yang memiliki sifat lemah oleh para ulama, karena perintah tersebut hanya bersifat menyarankan (sunnah).

Memisahkan tempat tidur anak yang dimaksudkan dapat mengarah pada 2 (dua) cara. Cara yang *pertama* yakni memisah tempat tidur dengan memberikan tempat tidur untuk masing-masing anak dan orang tua.

⁴¹ Husin Abdullah, *Terjemah Riyadhus Shalihin* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 316.

⁴² M. Ali Zainal Abidin, "Kapan Tidur Anak Harus Dipisah Dari Orang Tua?" (Tanpa Kota: 2020), <https://nu.or.id/nikahkeluarga/kapan-tidur-anak-harus-dipisah-dari-orang-tua-dWfKR>.

⁴³ Ibid.

Kemudian yang *kedua* yakni tetap pada satu tempat tidur saja walaupun berada dalam satu ruangan, namun jaraknya tidak boleh saling berdekatan.⁴⁴ Kedua cara tersebut dapat diterapkan oleh para orang tua, meskipun cara pertama merupakan cara yang paling utama sebab cara tersebut dapat dikatakan sebagai cara yang paling berhati-hati. Dari uraian tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa anjuran untuk memisahkan tempat tidur dapat dilakukan saat anak menginjak usia 10 (sepuluh) tahun. Apabila ruangan di dalam tempat tinggal tersebut terbatas, maka anak boleh tidur satu ranjang dengan orang tua/saudaranya dengan syarat tidak saling berdekatan antara satu dengan yang lain. Memisahkan tempat tidur sejak usia 10 (sepuluh) tahun disebabkan karena usia tersebut dapat dikatakan sebagai batas akhir dari masa kanak-kanak menuju dewasa.

⁴⁴ Ibid.

BAB III

PERAN DINAS P3AKB SIDOARJO DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Gambaran Umum Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo

Dinas P3AKB merupakan suatu lembaga pelayanan publik milik Pemerintah Daerah yang terletak di Jalan Pahlawan 173/B, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Latar belakang didirikannya Dinas P3AKB yakni karena adanya kebutuhan dalam penanganan urusan-urusan yang harus ditangani di daerah. Dinas P3AKB memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Daerah.¹ Fungsi dari Dinas P3AKB yakni merumuskan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, melaksanakan administrasi dinas, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.² Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2022.

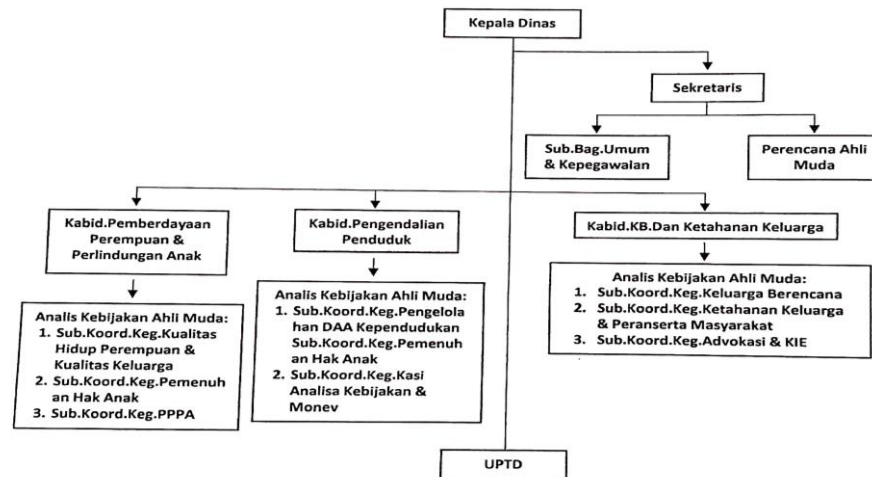
Setiap organisasi atau perusahaan, tentunya memiliki sebuah struktur kepengurusan. Dibentuknya struktur kepengurusan di Dinas P3AKB adalah untuk membantu serta memudahkan Kepala Dinas dalam menjalankan program kerjanya. Masing-masing pegawai sudah mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan bidangnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih saat melaksanakan pekerjaan dan dapat mencapai apa

¹ Pasal 4, *Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2022*.

² Pasal 5, *Ibid*.

yang telah menjadi tujuan dinas. Berikut adalah bagan struktur kepengurusan Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo:

Bagan 3.1 Struktur Kepengurusan Dinas P3AKB



Kepala Dinas memiliki tugas untuk memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan dinas.³ Selain itu, Kepala Dinas juga berwenang untuk menandatangani rekomendasi atau persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan dinas.⁴ Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan program bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;

³ Pasal 6, Ibid.

⁴ Pasal 8, Ibid.

4. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.⁵

Sekretariat mempunyai tugas antara lain yakni melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas.⁶ Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
2. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pengkoordinasian program atau kegiatan area Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendali Intern Pemerintahan (SPIP), Zona Integritas dan Akuntabilitas pada dinas;
5. Pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan keuangan yang meliputi pelaksanaan administrasi keuangan, pengendalian serapan anggaran, analisa dan evaluasi anggaran, serta penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
6. Pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan perencanaan dan pelaporan;
7. Pelaporan kinerja dinas;

⁵ Pasal 7, Ibid.

⁶ Pasal 9, Ibid.

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugasnya.⁷

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas P3AKB memiliki tugas-tugas yang harus dilaksanakan, diantaranya yakni sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
2. Melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor;
3. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan dinas sesuai peraturan yang berlaku;
4. Menerima dan mengoordinasikan publikasi, pelayanan (*front office*) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi atau *website* dinas;
6. Melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
8. Melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;

⁷ Pasal 10, Ibid.

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.⁸

Bidang PPPA mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain daripada itu juga bertugas melaksanakan program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.⁹ Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pengendalian penduduk.¹⁰ Sedangkan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang keluarga berencana dan ketahanan keluarga.¹¹

Gambar 3.1 Kantor Dinas P3AKB Sidoarjo



⁸ Pasal 11, Ibid.

⁹ Pasal 12, Ibid.

¹⁰ Pasal 14, Ibid.

¹¹ Pasal 16, Ibid.

B. Gambaran Umum Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo

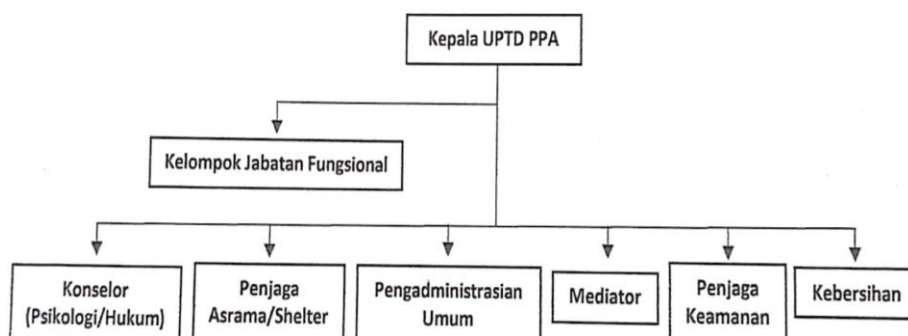
Dinas P3AKB mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang khusus menangani urusan terkait perlindungan perempuan dan anak. Secara teknis, Dinas P3AKB tidak menangani secara langsung terkait dengan pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Dinas P3AKB hanya memberikan support kepada UPTD PPA baik melalui anggaran, program, atau dan lain sebagainya dengan tujuan agar UPTD PPA dapat memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Kantor UPTD PPA terletak di Jalan Pahlawan I Nomor 02, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Pada awalnya, lembaga sosial ini bernama Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo. Lembaga ini dibentuk atas prakarsa bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan sejumlah LSM dan kalangan masyarakat peduli perempuan. Hal yang melandasi dibentuknya lembaga tersebut adalah karena banyaknya peristiwa-peristiwa tentang ketidakadilan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang belum ada lembaga yang menangani secara khusus.

Visi yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yakni mengupayakan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Misi yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), diantaranya yakni sebagai berikut:

1. Melakukan penyadaran dan perlindungan terhadap perempuan dan anak akan hak asasi sebagai manusia;
2. Membantu memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan;
3. Menyediakan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan perlindungan perempuan dan anak;
4. Menjadikan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai basis perempuan dan anak.

UPTD PPA memiliki tujuan untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan anak berdasarkan prinsip-prinsip HAM serta terbebasnya masyarakat dari berbagai tindak kekerasan pada berbagai aspek kehidupan. UPTD PPA juga memiliki fungsi pelayanan, antara lain yakni pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Kasus-kasus yang ditangani oleh UPTD PPA yakni kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, pencabulan, trafficking, penganiayaan, kekerasan dalam pacaran, kekerasan ekonomi, kekerasan dalam kerja, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Terkait dengan alur pengaduan, masyarakat dapat melakukan pengaduan secara langsung, pengaduan melalui hot line atau telpon, dan alur pengaduan masyarakat dan media. Korban yang datang baik secara langsung ataupun tidak langsung akan ditangani oleh tenaga konselor untuk melakukan *assessment* awal.

Bagan 3.2 Struktur Kepengurusan UPTD PPA



Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya. Hal tersebut telah termaktub di dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 022 Tahun 2022.¹²

Gambar 3.2 Kantor UPTD PPA Sidoarjo



¹² Pasal 18, Ibid.

C. Data Kasus Kekerasan Seksual Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Sampai 2022

Sebelum melihat pada data kasus kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sidoarjo, berikut adalah data kasus terkait dengan jumlah kasus kekerasan seksual di wilayah Provinsi Jawa Timur. Tingkat kasus kekerasan seksual di Provinsi Jawa Timur cukup tinggi pada tahun 2019, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Jawa Timur

Tahun	Kategori Kasus	Jumlah Kasus
2019	Kekerasan Terhadap Perempuan	1.944 kasus
2020	Kekerasan Terhadap Perempuan	687 kasus
2021	Kekerasan Terhadap Perempuan	373 kasus

Sumber: Catahu Komnas Perempuan

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya kasus kekerasan di wilayah Provinsi Jawa Timur sangat tinggi pada tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 1.944 kasus. Kemudian mulai mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan jumlah sebanyak 687 kasus dan 2021 dengan jumlah sebanyak 373 kasus. Dilansir dari detikjatim, pada tahun 2022 kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Timur berjumlah sebanyak 968 kasus, sedangkan kasus kekerasan terhadap anak berjumlah

sebanyak 1.362 kasus (mayoritas kasus kekerasan seksual).¹³ Setelah melihat data kasus kekerasan seksual Provinsi Jawa Timur, berikut adalah tabel data kasus kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 3.2

Data Kasus Kekerasan Seksual UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Kategori Kasus	Jumlah Kasus
2019	Pelecehan seksual, pencabulan, dan pemerkosaan	21 kasus
2020	Pelecehan seksual, pencabulan, dan pemerkosaan	23 kasus
2021	Pelecehan seksual, pencabulan, dan pemerkosaan	46 kasus
2022	Pelecehan seksual, pencabulan, dan pemerkosaan	31 kasus

Sumber: Administrasi UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo

Tabel 3.3

Data Kasus Pencabulan UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Kategori Kasus	Jumlah Kasus
2019	Pencabulan	12 kasus
2020	Pencabulan	15 kasus
2021	Pencabulan	34 kasus
2022	Pencabulan	25 kasus

Sumber: Administrasi UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo

¹³ Faiq Azmi, “Ada 1.362 Kasus Kekerasan Anak Di Jatim Selama 2022, Ini Upaya Pemprov”, *Tanpa Kota*, Januari 21, 2023, accessed April 07, 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6527817/>.

Data tersebut di atas diperoleh peneliti dari catatan administrasi di kantor UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Dari data kekerasan seksual tersebut dapat dilihat bahwasanya, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan mengalami penurunan di tahun 2022. Kategori kasus kekerasan seksual yang paling banyak jumlahnya adalah pencabulan. Tahun 2019 jumlah kasus pencabulan yakni sebanyak 12 kasus, tahun 2020 mengalami kenaikan yakni berjumlah 15 kasus. Pada tahun 2021 kasus pencabulan mengalami peningkatan sangat tajam yakni berjumlah 34 kasus, dan kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 yakni sebanyak 25 kasus. Kurang lebih terdapat 86 kasus pencabulan yang melapor serta menerima pelayanan dari Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo.

Terdapat beberapa macam definisi pencabulan menurut berbagai negara yang tertulis dalam jurnal David Casidi Silitonga dan Muaz Zul, salah satunya yakni dari negara Amerika Serikat. Definisi pencabulan menurut The National Center on Child Abuse and Neglect US, *sexual assault* yakni suatu aktivitas atau interaksi yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa. Anak tersebut dijadikan sebagai stimulasi seksual (merangsang anak untuk merespon dengan menggunakan tubuh atau indera mereka) oleh pelaku atau orang lain yang mempunyai kendali atas korban. Membuat anak menyaksikan konten/foto yang bersifat pornografi, melakukan kontak fisik yang tidak pantas, memperlihatkan kepada anak alat genital orang dewasa, serta memperlakukan anak dalam pembuatan film pornografi merupakan perbuatan

yang termasuk dalam kategori pencabulan.¹⁴ Sedangkan, negara Belanda mendefinisikan pencabulan sebagai aktivitas/kegiatan persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan dan memiliki ancaman pidana.¹⁵

Kasus kekerasan seksual memiliki dampak cukup besar dalam diri seseorang, terlebih lagi jika korbannya adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Seperti halnya yang terjadi pada seorang anak perempuan di bawah umur wilayah Kabupaten Sidoarjo, anak tersebut menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri. Kejadian tersebut, meninggalkan perasaan trauma dalam dirinya sehingga ia enggan untuk bertemu dengan kedua orangtuanya lagi. Proses pemulihan psikis atau mentalnya pun membutuhkan waktu berbulan-bulan. Semakin parah trauma yang dialami oleh sang anak maka, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan dalam proses pemulihan.

Data kronologi/posisi kasus kekerasan seksual oleh orangtuanya sendiri yang terjadi pada seorang anak di wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Pada awal bulan September tahun 2022, telah terungkap sebuah kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri dan ibu kandungnya sendiri. Kasus tersebut terjadi di salah satu Kecamatan wilayah Kabupaten Sidoarjo. Korban merupakan pelajar tingkat dasar atau siswa sekolah dasar (SD). Menurut Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah menahan para pelaku. Beliau juga

¹⁴ David Casidi Silitonga, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Mercatoria* 7, no. 1 (2014): 61.

¹⁵ Ibid.

mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan yang pertama kali terjadi di Kabupaten Sidoarjo dengan menyangkut orangtuanya sendiri.

“Kita masih terus melakukan penyidikan kasus ini, termasuk mendalami motifnya karenabarunya kali ini ada kejadian dengan korban anak dan pelakunya adalah orangtuanya sendiri”.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mendatangi korban kekerasan seksual tersebut. Risma mengaku geram dengan tindak asusila yang terjadi di Sidoarjo tersebut.

“Yang membuat saya geram adalah korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD). Sementara pelakunya adalah ayah tiri dan ibu kandungnya”,

Hal tersebut diucapkan oleh Mensos Risma di Polisi Resort Kota (Polresta) Sidoarjo. Risma menegaskan para pelaku kekerasan seksual bakal terancam hukuman berat. Apalagi jika pelaku itu keluarga atau korban disabilitas, maka ancamannya akan akan ditambah.

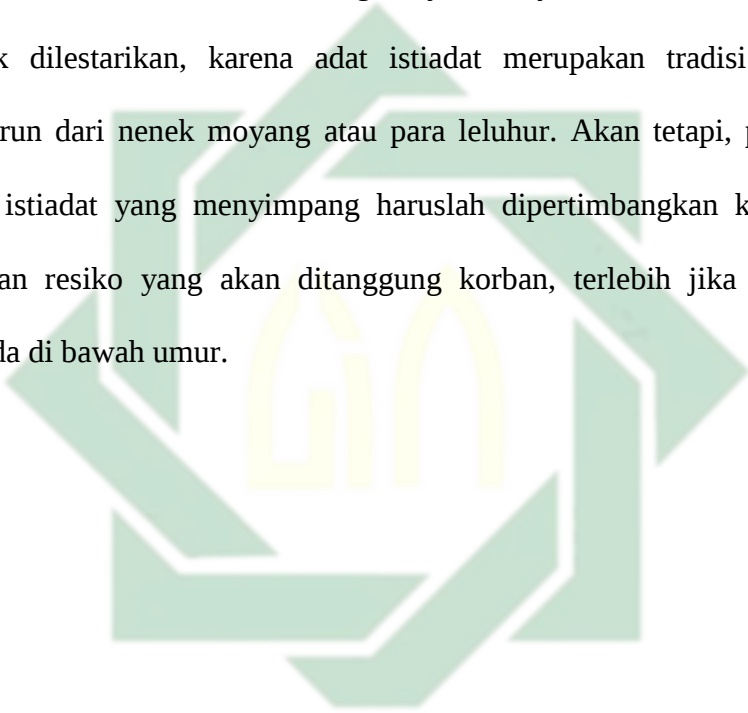
Menurut keterangan pendamping hukum dari UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, pencabulan itu dilakukan oleh ayah tiri atas perintah dari sang ibu kandung. Ibu kandung korban memerintahkan suami dan anaknya untuk melakukan hal tersebut karena sang ibu menganut ilmu atau kepercayaan yang dianggap sebagai adat istiadat. Menurut sang ibu adat tersebut harus dilakukan, karena jika tidak dilakukan maka akan mendatangkan kesialan/balak bagi keluarganya. Awalnya memang sang suami menolak untuk melakukan hal yang tidak pantas itu, tetapi sang ayah terpaksa melakukannya sebab ibu korban terus memaksa dan mengatakan akibat yang bias terjadi jika hal itu tidak dilakukan.

Menurut keterangan dari konselor psikologi, saat proses konseling awal korban mengaku bahwa hal tersebut telah beberapa kali terjadi kepadanya. Pada suatu saat korban kabur dari rumahnya karena mulai merasakan ketakutan hingga muncul rasa trauma dalam dirinya. Hingga kemudian korban melapor kepada pihak yang berwajib dengan ditemani oleh guru sekolahnya. Setelah pelaku ditahan oleh pihak kepolisian, korban langsung ditaruh shelter atau rumah aman yang ada di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dengan didampingi oleh tenaga psikolog. Korban mengaku bahwa dirinya sangat trauma karena kejadian itu, dan mengatakan bahwa korban tidak ingin bertemu dengan kedua orangtuanya lagi.

Adat istiadat merupakan suatu tradisi yang dilahirkan oleh manusia, yaitu suatu kebiasaan yang lebih mengarah pada kebiasaan yang bersifat supranatural. Kebiasaan tersebut meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang memiliki keterkaitan. Tradisi yang dilakukan merupakan hasil turun temurun nenek moyang atau para leluhur. Baik secara langsung maupun tidak, budaya dan manusia memang saling mempengaruhi. Pengaruh tersebut dimungkinkan karena kebudayaan merupakan produk yang dihasilkan oleh manusia. Namun, di sisi lain keanekaragaman budaya dapat menjadi ancaman besar dan menakutkan bagi pelakunya, lingkungannya, baik individu maupun kelompok dan juga bangsanya.

Kasus kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sidoarjo terbilang cukup tinggi. Sepanjang tahun 2022, kasus kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sidoarjo berjumlah sebanyak 31 kasus. Jumlah kasus dari data

tersebut meliputi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur. Sebagaimana yang terjadi di salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Seorang anak di bawah umur menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Hal tersebut terjadi karena sang ibu mempercayai adat istiadat yang mengharuskan anaknya untuk melakukan aktivitas seksual dengan ayah tirinya. Adat istiadat memang baik untuk dilestarikan, karena adat istiadat merupakan tradisi secara turun temurun dari nenek moyang atau para leluhur. Akan tetapi, pengaplikasian adat istiadat yang menyimpang haruslah dipertimbangkan kembali terkait dengan resiko yang akan ditanggung korban, terlebih jika korban masih berada di bawah umur.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

D. Peran Dinas P3AKB Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Dinas P3AKB melalui UPTD PPA memiliki tugas untuk memberikan pelayanan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang menjadi korban kejahatan di wilayah Sidoarjo. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwasanya, pemerintah wajib melakukan upaya perlindungan hukum terhadap saksi dan atau korban. Bentuk perlindungan tersebut antara lain yakni pemenuhan hak, pemberian bantuan, serta memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Dinas P3AKB tidak berperan secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melainkan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peneliti telah melakukan proses wawancara dengan ibu Prastiwi Trijanti, S.KM., M.Kes yang saat ini menjabat sebagai Kepala UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pernyataan beliau, alur pelaksanaan perlindungan di UPTD PPA adalah sebagai berikut:

“Korban atau klien datang untuk melakukan pengaduan awal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian korban atau klien tersebut akan ditangani oleh tenaga konselor (hukum/psikologis) untuk melakukan *assessment* awal, dengan tujuan untuk menggali lebih dalam segala informasi-informasi klien. Kemudian dari *assessment* tersebut akan dilihat hasilnya untuk menentukan jenis pendampingan seperti apa yang dibutuhkan korban atau klien tersebut”.¹⁶

¹⁶ Wawancara Ibu Prastiwi Trijanti, Kepala UPTD PPA Sidoarjo, Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022.

Ibu Prastiwi Trijanti, S.KM., M.Kes juga menyampaikan terkait dengan peran UPTD PPA terhadap kasus-kasus yang terjadi pada perempuan dan anak. Peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, dilakukan sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo sendiri. Fungsi-fungsi tersebut antara lain yakni:

“Pengaduan, bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan kasus, UPTD PPA ketika menerima pengaduan akan langsung melakukan pengelolaan kasus untuk mengetahui ranahnya masuk ke mana apakah masuk penanganan UPTD PPA atau tidak. Penjangkauan, penjangkauan korban ini berfungsi ketika UPTD PPA mendapat pengaduan baik yang secara langsung maupun tidak langsung, kemudian melakukan pengecekan tempat kejadian perkara. Jadi pihak UPTD PPA berkoordinasi dengan lingkungan setempat dimana kejadian tersebut terjadi. Mediasi, penanganan kasus disini ada 2 (dua) yakni penanganan secara litigasi dan nonlitigasi. Shelter/rumah aman, yang berfungsi ketika ada kasus yang dalam keadaan darurat dan perlu penanganan khusus maka nanti akan ditaruh di rumah aman oleh pihak UPTD PPA. Pendampingan, pendampingan korban ini bisa pendampingan secara hukum yang akan dilakukan oleh tenaga konselor hukum, kemudian pendampingan layanan medis, dan pendampingan secara psikologis yang akan dilakukan oleh tenaga konselor psikologis”.¹⁷

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa peran UPTD PPA Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo dalam perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual adalah:

1. Pengaduan

Pengaduan merupakan suatu kegiatan pelaporan terhadap suatu kejadian/peristiwa yang dialami oleh seseorang. UPTD PPA memiliki peran untuk menerima pengaduan atau pelaporan dari korban maupun

¹⁷ Wawancara Ibu Prastiwi Trijanti, Kepala UPTD PPA Sidoarjo, Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022.

keluarga korban. Pengaduan merupakan alur pelayanan yang paling awal dilakukan oleh korban-korban kekerasan yang ada di UPTD PPA.

2. Pengelolaan kasus

Peran UPTD PPA dalam proses pengelolaan kasus ini adalah upaya penggalian informasi awal terhadap korban. Setelah itu, UPTD PPA akan dapat mengetahui kronologi terjadinya kasus. Apabila kasus tersebut masuk ke dalam ranah hukum, maka UPTD PPA akan memberikan bantuan dengan melakukan pendampingan dari awal hingga akhir.

3. Penjangkauan korban

Penjangkauan korban adalah suatu tindakan merespon terkait dengan adanya laporan dugaan permasalahan yang terjadi kepada perempuan dan anak. Karena hal tersebut masih bersifat dugaan, maka diperlukan bukti dan harus ditindak lanjuti. Peran UPTD PPA Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo di sini adalah melakukan tindak lanjut dan mencari bukti/kebenaran dalam kasus-kasus yang telah dilaporkan.

4. Penampungan sementara

Salah satu peran yang dimiliki oleh UPTD PPA Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo ini adalah penampungan sementara. Dalam hal ini, UPTD PPA menyediakan shelter/rumah aman yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi korban-korban kekerasan perempuan dan anak. Selama di shelter/rumah aman ini, para korban akan terus berada dalam pengawasan pihak UPTD PPA. Begitupun dengan anak korban kekerasan seksual, anak tersebut akan mendapatkan pengawasan secara penuh khususnya dari tenaga psikologi yang bertugas membantu memulihkan traumanya.

5. Pendampingan korban

Pendampingan merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap korban yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Menurut definisinya, pendampingan adalah suatu kegiatan mendampingi/menemani untuk memberikan bantuan kepada terdamping guna terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Peran UPTD PPA dalam hal ini lebih ke pendampingan hukum, meliputi: pendampingan saat melakukan laporan kepada pihak kepolisian, serta pendampingan dalam persidangan hingga proses dari kasus tersebut benar-benar tuntas. Kemudian pendampingan pelayanan medis dan pendampingan psikologis oleh tenaga konselor psikologi.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak Abdillah Hakki, S.H. selaku pegawai bidang konselor hukum di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Beliau menyampaikan bahwasanya terdapat proses atau alur pelayanan dalam UPTD PPA. Alur pelayanan yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual, sama dengan alur pelayanan kasus-kasus lainnya. Alur pelayanan bagi anak korban kekerasan seksual yang disampaikan bapak Hakki tersebut adalah sebagai berikut:

“Tahapannya sama dengan kasus-kasus yang lain, yakni ketika diterimanya laporan atau pengaduan ke pihak kita (UPTD PPA) yang kemudian akan kita lakukan *assessment* awal untuk menggali informasi klien atau korban. Jika ternyata ada hal yang harus kita bawa ke ranah hukum ya kita akan dampingi untuk membuat laporan. Setelah itu kita damping lagi sampai ke ranah visum, kemudian dari pihak kepolisian akan dilakukan penyidikan”.¹⁸

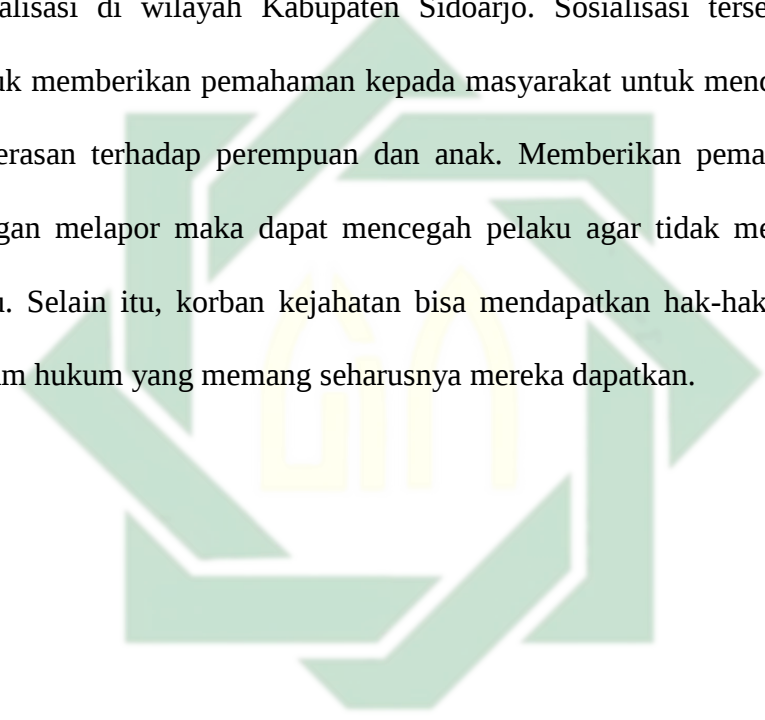
¹⁸ Wawancara Bapak Abdillah Hakki, Konselor Hukum UPTD PPA Sidoarjo, Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang memang terdapat hambatan-hambatan yang tentunya mengiringi proses tersebut. Sehingga pihak Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) harus bisa memberikan upaya/usaha yang sebaik mungkin bagi pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban. Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber, terdapat beberapa hambatan yang sering ada dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum. Hambatan-hambatan tersebut antara lain yakni:

1. Pencabutan laporan oleh keluarga korban, disaat pihak UPTD PPA telah melakukan upaya perlindungan dengan semaksimal mungkin hingga ke ranah hukum;
2. Kurang kooperatifnya orangtua korban dalam proses penanganan kasus;
3. Rasa trauma pada korban/anak yang berakibat pada proses penanganannya menjadi kurang dan tidak berjalan dengan lancar. Contoh, korban enggan memberikan keterangan saat melakukan wawancara terkait dengan kronologi kejadian untuk dimasukkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal tersebut terjadi karena rasa trauma yang ada pada dirinya, sehingga korban tidak mau berbicara/mengingat kejadian tersebut.
4. Korban enggan untuk melapor kepada pihak Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terkait dengan kasus/permasalahan yang sedang dihadapi, khususnya korban kekerasan

seksual yang sering menganggap bahwa kejadian tersebut merupakan suatu aib keluarga dan tidak ingin diketahui oleh siapapun.

Solusi yang diberikan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut yakni dengan mengadakan program kerja berupa kegiatan sosialisasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mencegah bersama kekerasan terhadap perempuan dan anak. Memberikan pemahaman bahwa dengan melapor maka dapat mencegah pelaku agar tidak mencari mangsa baru. Selain itu, korban kejahatan bisa mendapatkan hak-hak perlindungan dalam hukum yang memang seharusnya mereka dapatkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERAN DINAS P3AKB SIDOARJO DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Analisis Viktimologi Terhadap Peran Dinas P3AKB Sidoarjo

Bambang Waluyo berpendapat dalam bukunya bahwa definisi viktimologi berasal dari 2 (dua) kata yakni, *victim* yang berarti korban dan *logi* yang berarti ilmu pengetahuan. Viktimologi juga berasal dari bahasa latin yakni *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan.¹ Dari kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa, definisi viktimologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari hal-hal terkait dengan korban kejahatan. Arif Gosita berpendapat dalam bukunya bahwa pengertian dari korban yaitu mereka yang mendapatkan penderitaan baik jasmani maupun rohani.² Penderitaan tersebut merupakan dampak dari perbuatan orang lain, dengan maksud mencari kepuasan diri sendiri yang bertolak belakang dengan hak asasi serta kepentingan orang yang menderita.³

Terdapat beberapa klasifikasi korban menurut para ahli, salah satunya yakni klasifikasi korban menurut pendapat Mendelsohn. Arief Amrullah mengutip pendapat Israel Drapkin dan Emilio Viano bahwasanya

¹ Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, 9.

² Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, 75.

³ Ibid.

Mendelsohn telah mengklasifikasikan korban berdasarkan pada tingkat kesalahannya, diantaranya yakni:⁴

- a) Korban yang sama sekali tidak salah, misalnya seperti anak kecil dan korban kejahatan ketika mereka sedang di bawah alam sadar;
- b) Korban mempunyai tingkat kesalahan yang sama dengan pelaku dan korban sukarela, contohnya seperti bunuh diri dan melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri hidup;
- c) Korban lebih bersalah daripada pelaku kejahatan, misalnya seperti tindakan korban yang bisa memicu amarah seseorang sehingga orang tersebut melakukan kejahatan dan korban bersikap lalai sehingga menimbulkan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan;
- d) Korban yang paling bersalah dan korban yang bersalah sendirian, misalnya seperti korban melakukan penyerangan terhadap seseorang, tetapi orang yang diserang justru lebih kuat daripada korban.

Menurut pendapat penulis berdasarkan pada klasifikasi korban di atas, anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam penelitian ini merupakan korban yang sama sekali tidak bersalah. Anak termasuk ke dalam korban yang memiliki kelemahan secara biologi (*biologically weak victim*) yang dapat mengakibatkan dirinya untuk menjadi korban. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak, hendaknya memiliki tingkatan yang sama dengan orang dewasa. Hal tersebut sesuai dengan asas *rule of law* yakni

⁴ Arief Amrullah, "Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi" (2016): 7.

setiap orang mempunyai kedudukan yang setara di mata hukum (*equality before the law*).

Anak menjadi anugerah paling istimewa yang dititipkan Tuhan kepada umat-Nya yang sudah terikat pernikahan, oleh sebab itu anak wajib untuk dijaga dan dibimbing dengan sebaik mungkin. Bentuk pemberian perlindungan terhadap pemenuhan hak korban dapat dilakukan dengan cara memberikan kompensasi, restitusi, pembinaan dan rehabilitasi, pelayanan medis, bantuan hukum, serta memberi jaminan dan memberi perlindungan kepada anak berikut dengan hak-haknya. Dalam Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa semua anak yang berada dalam pengasuhan orangtua, wali atau dalam pengawasan pihak manapun yang bertanggungjawab dalam pengawasan atau bimbingan terhadap anak berhak untuk mendapatkan bentuk perlindungan atas perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, penganiayaan, adanya ketidakadilan, dan adanya bentuk perlakuan yang salah. Hal tersebut bertujuan supaya anak bisa tetap hidup, tumbuh, serta berkembang dengan baik.

Menurut pendapat penulis, pemberian perlindungan yang terdapat dalam teori viktimologi sangatlah penting untuk dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abdillah Hakki, S.H. bahwa perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA kepada anak korban kekerasan seksual terdiri dari beberapa tahap. Pertama, tahap *assessment* awal untuk mencari informasi terkait dengan kronologi kejadian. Kedua, tahap pendampingan hukum ketika korban dimintai keterangan mulai dari pembuatan laporan kepolisian sampai

ke proses Pengadilan. Ketiga, pendampingan psikologis untuk membantu menyembuhkan traumanya. Keempat, tahap pengawasan oleh tenaga psikologi terhadap anak yang dilakukan di rumah aman/shelter hingga anak tersebut siap untuk dikembalikan kepada keluarga. Tahapan-tahapan tersebut memiliki keterkaitan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.⁵

Menurut pendapat penulis, pemberian perlindungan yang dilakukan oleh UPTD PPA Dinas P3AKB sudah sesuai dengan bentuk perlindungan berdasarkan teori viktimologi. Bentuk-bentuk pemberian perlindungan berdasarkan pada teori viktimologi terhadap pemenuhan hak korban dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yakni:

1. Memberikan kompensasi;
2. Restitusi;
3. Pembinaan dan rehabilitasi;
4. Pelayanan medis;
5. Bantuan hukum; serta
6. Memberi jaminan serta memberi perlindungan kepada anak berikut dengan hak-haknya.

⁵ Pasal 8, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

Beberapa bentuk perlindungan dalam teori viktimologi, ada pada peran UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Diantaranya yakni bentuk perlindungan dengan memberikan bantuan hukum, pelayanan medis, dan memberikan jaminan terhadap anak berikut dengan hak-haknya. UPTD PPA memberikan bantuan hukum berupa pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban selama proses hukum masih berlangsung. Kemudian memberikan pelayanan medis berupa visum, pemeriksaan kesehatan, dan pemulihan mental. Serta memberikan pemenuhan hak-hak anak, supaya anak tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Dinas P3AKB Sidoarjo

Hukum Islam terdiri dari 2 (dua) kata, yakni “hukum” dan “Islam”, kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang jika digabungkan menjadi “hukum Islam”. Definisi dari hukum Islam menurut Yayan Sopyan yakni seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua umat Islam.⁶ Selain daripada itu, ada juga yang berpendapat bahwasanya definisi dari hukum yakni sebagai hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁷ Yayan Sopyan juga berpendapat dalam bukunya bahwa, hukum Islam memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dirinya dengan berbagai macam hukum lainnya. Karakteristik-karakteristik tersebut antara lain yakni:

⁶ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri', Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), 7.

⁷ Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2002), 39.

1. Sempurna, yang artinya bahwa syari'at akan selalu sesuai dengan segala kondisi dan situasi manusia, kapanpun dan dimanapun manusia berada, baik itu sendiri ataupun berkelompok;
2. Universal, artinya syari'at Islam bersifat global yang meliputi seluruh alam tanpa adanya batasan apapun baik wilayah, ras, suku, bangsa, dan bahasa;
3. Elastis, dinamis, fleksibel, dan tidak kaku;
4. Sistematis, yang artinya antara doktrin satu dengan doktrin yang lainnya mempunyai keterkaitan atau hubungan secara logis;
5. Bersifat *ta'abuddi* (bentuk ibadah yang memiliki tujuan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah) dan *ta'aqulli* (bersifat duniawi yang maknanya rasional dan dapat dinalar oleh manusia);
6. Menegakkan *maslahat*;
7. Menegakkan keadilan;
8. Tidak menyulitkan, maksudnya yakni hukum Islam tidak sempit, sesak, tidak memaksa dan juga tidak memberatkan;
9. Menyedikitkan beban; serta
10. Berangsur-angsur, artinya hukum Islam dibentuk secara bertahap tidak sekaligus.⁸

Karakteristik hukum Islam yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yakni “menegakkan *maslahat*”. Seluruh hukum itu harus

⁸ Sopyan, *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, 11–14.

bertumpu pada kemaslahatan serta dasar-dasar dari seluruh kaidah yang telah dikembangkan, haruslah bersimpul pada kemaslahatan. Syari'at berurusan dengan perlindungan, baik dilakukan dengan cara positif maupun dengan cara preventif (pencegahan).⁹ Menurut penulis, peran UPTD PPA Dinas P3AKB dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, telah sesuai dengan karakteristik hukum Islam yakni menegakkan maslahat. UPTD PPA Dinas P3AKB memberikan bentuk perlindungan berupa penjangkauan korban, penampungan sementara, serta pendampingan baik hukum maupun psikologis. Selain itu upaya preventif yang dilakukan yakni melakukan sosialisasi/edukasi seksual kepada masyarakat wilayah Kabupaten Sidoarjo, khususnya para remaja dan anak-anak. Hal-hal tersebut merupakan tindakan untuk menegakkan suatu kemaslahatan bagi anak korban kekerasan seksual karena dapat memelihara jiwa, akal serta keturunan.

Karakteristik hukum Islam kedua yang berkaitan dengan penelitian ini yakni “menegakkan keadilan”. Adapun nilai-nilai keadilan dalam konteks perlindungan anak ialah memberikan serta memenuhi hak-hak anak dengan tepat. Dalam hal ini, Dinas P3AKB melalui UPTD PPA juga melakukan upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Hak yang diberikan yakni hak untuk tetap mengemban pendidikan dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut dilakukan dalam bentuk pemberian fasilitas rumah aman disaat korban tidak memiliki tempat aman, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selain itu juga melakukan pendampingan hukum dari awal hingga akhir selama proses penanganan

⁹ Ibid., 12.

kasus masih berjalan. UPTD PPA juga melakukan pemenuhan hak atas kesehatan korban dengan memberikan fasilitas kesehatan melalui tenaga psikologi maupun tenaga medis.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan di antaranya yakni perlindungan hukum preventif, represif dan kuratif. Perlindungan hukum preventif biasa disebut sebagai upaya pencegahan. Terdapat beberapa ayat dalam al-qur'an yang termasuk ke dalam upaya perlindungan preventif, di antaranya yakni dalam firman Allah Q.S. An-Nur ayat 58:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya’. (Itulah) tiga ‘aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*¹⁰

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa, terdapat 3 (tiga) macam waktu yang biasanya di waktu-waktu tersebut anggota badan banyak yang

¹⁰ Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 554.

terbuka. Oleh sebab itu Allah melarang anak-anak untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin pada 3 (tiga) waktu tersebut. Saibatul Hamdi dalam artikelnya menjelaskan bahwa pendidikan akhlak atau cara berperilaku anak sangatlah penting. Menurut beliau pendidikan akhlak yang paling penting adalah sikap anak kepada kedua orangtuanya. Dengan mengajarkan kepada anak untuk meminta izin sebelum memasuki kamar orangtuanya, merupakan bentuk sederhana dari pendidikan akhlaknya.¹¹ Menurut pendapat penulis, ayat tersebut termasuk ke dalam upaya perlindungan hukum preventif (pencegahan). Sebab hal tersebut bagian dari upaya edukasi seksual (*sexual education*) yang diberikan kepada sang anak, supaya ia tidak melihat hal-hal yang tidak sepatutnya ia lihat. Anak memiliki rasa kepenasaran yang cenderung tinggi, jika anak melihat hal yang tidak pantas tersebut, maka dikhawatirkan sang anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orangtuanya. Selain Q.S. An-Nur ayat 58, upaya perlindungan hukum preventif juga tertulis dalam Hadits Riwayat Abu Daud:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

*Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya RA., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka (laki-laki dan perempuan)!”*¹²

¹¹ Saibatul Hamdi, “Etika Anak Ketika Ingin Masuk Kamar Orang Tua” (Tanpa Kota: 2021), <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nur-ayat-58-59-etika-anak-ketika-ingin-masuk-kamar-orang-tua/>.

¹² Abdullah, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, 316.

Hadits tersebut memerintahkan kepada para orangtua untuk memisahkan tempat tidur anak sejak usia tujuh tahun, sebab usia tersebut dapat dikatakan sebagai batas akhir dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Anak yang berusia tujuh sampai sepuluh tahun dianggap sudah memiliki syahwat. Oleh sebab itu, sejak usia tujuh tahun anak sudah harus diajarkan untuk tidur sendiri dan dipisahkan ranjangnya dengan saudara-saudara yang lain.

Kasus kekerasan seksual terjadi bukan tanpa sebab, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya hal tersebut. Dinas P3AKB dan UPTD PPA sering menangani kasus yang terjadi pada perempuan dan anak khususnya kekerasan seksual, sehingga kurang lebihnya mereka mengetahui faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual. Faktor-faktor yang dapat memicu penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual menurut Dinas P3AKB dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) antara lain adalah:

1. Faktor ekonomi;
2. Faktor pengetahuan di kalangan masyarakat;
3. Faktor lingkungan sekitar, misalnya seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan lain sebagainya.

Jika melihat faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya upaya perlindungan secara preventif menjadi penting untuk dilakukan. Upaya pencegahan lebih baik dilakukan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat dampak yang

ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual sangatlah besar. Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan yakni melakukan sosialisasi/edukasi seksual terhadap anak serta menerapkan ajaran al-qur'an dan hadits dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya perlindungan yang dapat dilakukan selanjutnya yakni upaya perlindungan hukum represif, yakni proses penyelesaian sengketa dengan memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran. Aridhanyati Arifin berpendapat pada bab sebelumnya bahwa upaya perlindungan hukum dalam Islam dapat dilakukan dengan menerapkan *had* zina kepada pelaku kekerasan seksual.¹³ Hukuman bagi para pelaku zina menurut hukum pidana Islam, telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yakni Q.S. An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah SWT, jika kamu beriman kepada Allah SWT, dan hari kiamat, dan hendaklan (pelaksanaan) hukum mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.*¹⁴

Ayat al-qur'an tersebut menjelaskan terkait dengan hukuman bagi para pelaku zina. Terdapat perincian serta perbedaan pendapat mengenai

¹³ Arifin, “Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual.”

¹⁴ Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 543.

hukuman zina yang termuat dalam ayat tersebut. Pelaku zina adakalanya memiliki status belum menikah dan sudah menikah secara sah. Menurut pendapat Jumhur Ulama, apabila pelaku zina berstatus belum menikah, maka ia akan dikenai hukuman cambuk 100 kali sebagaimana yang tertulis dalam ayat dan diasingkan selama satu tahun. Apabila pelaku zina telah melakukan hubungan badan dengan pasangannya dalam ikatan pernikahan yang sah, maka ia akan dikenai hukuman rajam.¹⁵ Menurut pendapat penulis, upaya perlindungan hukum secara represif ini juga penting untuk dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Selain upaya perlindungan hukum preventif dan represif, upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan selanjutnya yakni upaya perlindungan hukum secara kuratif. Upaya perlindungan hukum secara kuratif yakni suatu upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Setelah tindak kekerasan seksual tersebut terjadi, salah satu upaya perlindungan secara kuratif yang diberikan oleh UPTD PPA kepada korban yakni pendampingan psikologi. Pendampingan psikologi dilakukan untuk memulihkan rasa trauma yang melekat dalam diri anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Allah berfirman dalam Q. S. An-Nisa ayat 9, yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيُؤْثِرُوا أَقْوَامًا لَّاسِدِدًا

¹⁵ *Tafsir Ibnu Katsir*, n.d., 314–315.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.¹⁶

Muhammad Zaki berpendapat dalam jurnalnya bahwa, isi kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut memerintahkan kepada kita agar mempunyai rasa khawatir apabila hendak meninggalkan anak yang dalam keadaan lemah. Baik lemah fisiknya, psikologis, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Ayat tersebut seolah memberikan pesan untuk kita supaya tidak menelantarkan anak.¹⁷ Ketika seorang anak tidak mendapatkan asuhan yang baik dari keluarga, maka masyarakat khususnya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan. Selain pendampingan psikologi, UPTD PPA juga memberikan fasilitas tempat tinggal sementara bagi anak korban kekerasan seksual. Pendidikan dari anak korban kekerasan seksual yang masih duduk di bangku sekolah dasar tersebut juga tetap dijamin oleh UPTD PPA. Menurut penulis, upaya tersebut telah sesuai dengan isi kandungan dalam ayat di atas. Pemerintah dalam hal ini tidak begitu saja menelantarkan anak-anak yang sedang dalam keadaan lemah. Melainkan memperhatikan keadaan anak yang menjadi korban kekerasan dengan memberikan bentuk-bentuk perlindungan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

¹⁶ Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 116.

¹⁷ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, *Asas* 6, no. 2 (2014): 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya yakni:

1. Pemberian perlindungan terhadap korban dalam teori viktimologi dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi, restitusi, pembinaan dan rehabilitasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Dinas P3AKB melalui UPTD PPA melakukan perannya dalam memberikan perlindungan berupa pendampingan hukum dan/atau psikologi, bantuan medis, dan penampungan sementara. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Standar Operational Prosedur (SOP) UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.
2. Peran Dinas P3AKB melalui UPTD PPA memiliki keterkaitan dengan karakteristik-karakteristik hukum Islam. Di antaranya yakni “menegakkan maslahat” dengan melakukan penjangkauan korban, penampungan sementara, serta pendampingan. Yang kedua yakni “menegakkan keadilan” dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan seksual dapat dilakukan secara preventif, represif dan kuratif. Upaya preventif berdasarkan perspektif Islam terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 58 dan

hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Upaya represif berdasarkan perspektif Islam dapat dilakukan dengan menerapkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nur ayat 2. Sedangkan upaya kuratif berdasarkan perspektif Islam terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 9.

B. Saran

1. Setelah melihat pada fakta-fakta yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka menurut penulis dirasa perlu bagi para orangtua untuk memilah kembali ajaran-ajaran yang ada dalam suatu tradisi atau adat istiadat. Hal itu dikarenakan tidak semua ajaran-ajaran tersebut dapat kita tunaikan begitu saja, tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya bagi kelangsungan hidup sang anak.
2. Dirasa penting bagi Dinas P3AKB maupun UPTD PPA untuk mengadakan sosialisasi atau edukasi sosial yang tidak hanya disasarkan pada anak dan remaja saja, melainkan juga orangtua. Karena orang tua memiliki peran yang paling utama dalam mendidik anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Husin. *Terjemah Riyadhhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Amir Sahidin, Inayah Nazahah dan. “Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama”, *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 01 (2021).
- Amrullah, Arief. “Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi” (Purwokerto: 2016).
- Andirja, Firanda. “Mewaspada Bahaya Khalwat” (Tanpa Kota: 2019), <http://muslim.or.id/28>.
- Arifin, Aridhanyati. “Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual” (Yogyakarta: 2021), accessed Desember 03, 2022, <https://informatics.uin.ac.id/2021/12/17>.
- Azmi, Faiq. “Ada 1.362 Kasus Kekerasan Anak Di Jatim Selama 2022, Ini Upaya Pemprov”, *Tanpa Kota*, Januari 21, 2023, accessed April 07, 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6527817/>.
- C. Pontoh, Kathleen. “Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Gadai Saham Pada Bank Umum Nasional Di Indonesia”, *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016).
- Daud Ali, Mohamad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Press, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989.
- Elisatris Gultom, Didik M. Arief Mansur dan. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum, Tim Penyusun. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. UIN Sunan Ampel, 2019.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Hamdi, Saibatul. “Etika Anak Ketika Ingin Masuk Kamar Orang Tua” (Tanpa Kota: 2021), <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nur-ayat-58-59-etika-anak-ketika-ingin-masuk-kamar-orang-tua/>.
- Harianja, Oky Hoklan. “Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru”,

(Skripsi., Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019),
<https://repository.uir.ac.id/1843/>.

I Ketut Keneng, Putu Erik Hendrawan dan. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perampokan Di Dalam Taksi Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Kertha Wicara* 4, no. 3, 2015.

bin 'Ied al-Hilali, Salim. *Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 3*. Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016.

———. *Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 5*. Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016.

Iman, Kuku Nur. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Bekasi”, (Skripsi., UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022),
<https://repository.uinjkt.ac.id/60254/>.

Indah S., Maya. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.

Kadarudin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum*. Semarang: Formaci, 2021.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Komariah, Mamay. “Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2, 2015.

M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Marli Candra, Imron Rosyadi. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mubarok, Nafi'. “Korban Pembunuhan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Fikih Jinayat”, *Al- Qānūn* 12, no. 2, 2009.

Permatasari, Virancya Indah. “Tinjauan Viktimologi Dan Maqasid Syariah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya” (Skripsi., UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022).

Purwanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Idea Hukum* 6, no. 1, 2020.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahma Yusman, Siti Khodijah. "Pandangan Islam Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Dan Upaya Mengatasinya", *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* x, no. x (September).
- Republik Indonesia, Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Silitonga, David Casidi. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Mercatoria* 7, no. 1, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri', Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Sri Hennyati, Ermaya Sari Bayu Ningsih. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang", *Jurnal Bidan* 4, no. 2, 2018.
- Triana, Anissa. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balikpapan" (2019).
- UIN Sunan Ampel Surabaya, Tim Reviewer. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Wiguno, Ario Ponco. "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan" 1. 1 (2013).
- Yumira, Cut. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam" (Skripsi., UIN Ar-Raniry, Aceh, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/17695/>.
- Zainal Abidin, M. Ali. "Kapan Tidur Anak Harus Dipisah Dari Orang Tua?" (Tanpa Kota: 2020), <https://nu.or.id/nikahkeluarga/kapan-tidur-anak-harus-dipisah-dari-orang-tua-dWfKR>.
- Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", *Asas* 6, no. 2, 2014.
- Tafsir Ibnu Katsir*, n.d.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2022.

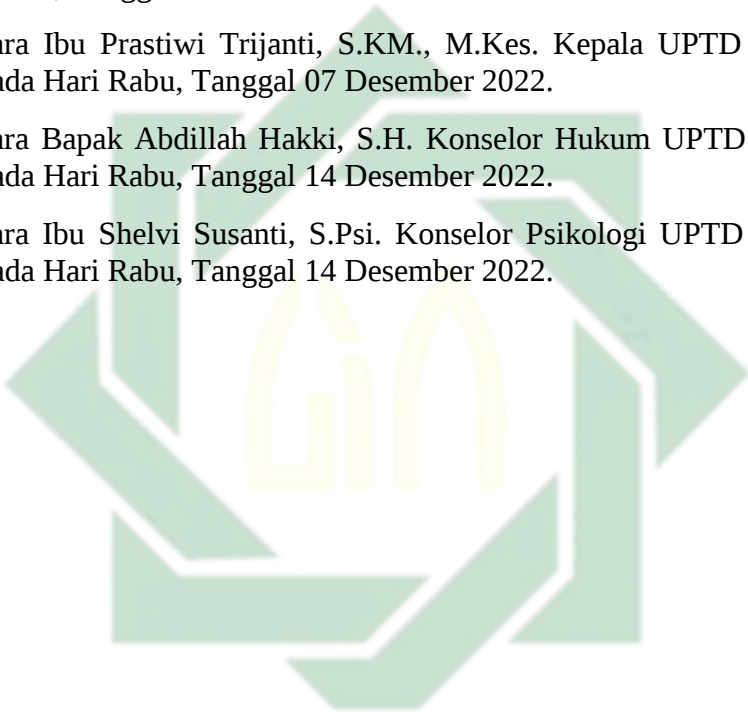
Wawancara

Wawancara Bapak Drs. Syamsurijal Sekretaris Dinas P3AKB Sidoarjo Pada Hari Selasa, Tanggal 06 Desember 2022.

Wawancara Ibu Prastiwi Trijanti, S.KM., M.Kes. Kepala UPTD PPA Sidoarjo Pada Hari Rabu, Tanggal 07 Desember 2022.

Wawancara Bapak Abdillah Hakki, S.H. Konselor Hukum UPTD PPA Sidoarjo Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022.

Wawancara Ibu Shelvi Susanti, S.Psi. Konselor Psikologi UPTD PPA Sidoarjo Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A